



IMPLIKASI HUKUM TERHADAP MAHASISWA PERANTAU YANG TIDAK MENGURUS PINDAH DAFTAR PEMILIH DAN MEMILIH GOLPUT DALAM PEMILU DI INDONESIA

Andreas Bima Aria putra, Lia Nofita Sari, Muhammad Rizky Ramadhan

Universitas Negeri Antasari Banjarmasin

E-mail: bimaariao404@gmail.com, liaanofita@gmail.com, rizkky18@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 20-01-2025

Abstract

Elections are one of the pillars of democracy that involves the active participation of citizens. Overseas students often face obstacles in using their voting rights because they do not take care of moving the voter list. As a result, many of them voted for golput (not voting) in the election. This research aims to research the legal implications for foreign students who do not take care of moving the voter list and decide to go to the poll. Using the literature research method, this study examines various laws and regulations related to voting rights as well as the legal impact that may arise from the golput action in Indonesia. The research results show that there are no direct legal sanctions for voting voters, but this can reduce the legitimacy of the election and potentially affect the resulting political representation.

Keywords: Election, Golput, Perantau Students, Legal Implications, Voting Rights, Moving Voter

Abstrak

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif warga negara. Mahasiswa perantau sering kali menghadapi kendala dalam menggunakan hak pilihnya karena tidak mengurus pindah daftar pemilih. Akibatnya, banyak dari mereka yang memilih untuk golput (tidak memilih) dalam pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti implikasi hukum bagi mahasiswa perantau yang tidak mengurus pindah daftar pemilih dan memutuskan untuk golput. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini meneliti berbagai peraturan perundangundangan terkait hak pilih serta dampak hukum yang mungkin timbul akibat tindakan golput di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya sanksi hukum langsung bagi pemilih yang golput, namun hal tersebut dapat mengurangi legitimasi pemilu dan berpotensi mempengaruhi representasi politik yang dihasilkan.

Kata Kunci: Pemilu, Golput, Mahasiswa Perantau, Implikasi Hukum, Hak Pilih, Pindah Daftar Pemilih

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan mekanisme penting dalam proses demokrasi, di mana setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak dan kewajiban untuk memilih. Di Indonesia, tantangan yang dihadapi mahasiswa perantau seringkali terkait dengan aksesibilitas dalam mengurus pindah daftar pemilih, terutama jika mereka berada jauh dari tempat asal. Banyak mahasiswa perantau

yang tidak menyadari pentingnya mengurus pindah daftar pemilih sehingga berujung pada tidak memberikan suara atau golput. Golput telah menjadi fenomena sosial yang mendapat perhatian karena dapat berimplikasi pada legitimasi hasil pemilu. Meskipun golput tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, tindakan ini tetap memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan¹. Penelitian ini fokus untuk mengeksplorasi implikasi hukum yang berkaitan dengan mahasiswa perantau yang golput dan tidak mengurus perpindahan daftar pemilih.

B. METODE DAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan, di mana data dikumpulkan melalui penelaahan berbagai literatur, seperti buku, jurnal, peraturan perundangundangan, serta artikel yang relevan. Fokus penelitian adalah mengkaji peraturan perundang-undangan terkait hak pilih di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta implikasi dari tindakan golput dalam konteks hukum dan sosial. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran tentang aspek hukum dan dampak dari fenomena golput di kalangan mahasiswa perantau.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada regulasi yang secara tegas memberikan sanksi hukum terhadap individu yang memilih untuk golput dalam pemilu². Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu³, setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat, termasuk mahasiswa perantau, memiliki hak untuk memilih. Namun, undang-undang ini tidak mewajibkan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga golput tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Walaupun demikian, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait implikasi sosial dan politis dari golput serta ketidakaktifan mahasiswa perantau dalam pemilu.

1. Implikasi Hukum

Dari perspektif hukum, mahasiswa perantau yang tidak mengurus pindah daftar pemilih dan memilih golput tidak akan dikenakan sanksi pidana atau perdata. Negara memberikan hak, bukan kewajiban, kepada setiap warga negara untuk memilih. Meskipun begitu, Undang-Undang Dasar 1945 menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam menentukan nasib bangsa,

¹ "Sigit Pamungkas » Blog Archive » TUJUH TAFSIR GOLPUT DAN PARTISIPASI PEMILIH," diakses 25 Oktober 2024, <https://sigitp.staff.ugm.ac.id/?p=40>.

² admin, "GOLPUT Bukanlah Tindak Pidana," *Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut* (blog), 2 September 2021, <https://mh.uma.ac.id/golput-bukanlah-tindak-pidana/>.

³ admin, "Apakah Golput Bisa Jadi Tindak Pidana," *Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut* (blog), 16 Februari 2024, <https://mh.uma.ac.id/apakah-golput-bisa-jadi-tindak-pidana/>.

yang secara moral mendorong setiap individu untuk terlibat dalam proses pemilihan umum. Tidak adanya sanksi ini memberikan kebebasan bagi warga negara, namun di sisi lain, minimnya partisipasi pemilih bisa mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.⁴

2. Implikasi Sosial dan Politik

Fenomena golput di kalangan mahasiswa perantau dapat mengurangi legitimasi pemilu. Partisipasi yang rendah, termasuk di kalangan mahasiswa yang merupakan kelompok intelektual, akan berdampak pada legitimasi pemerintah yang terpilih. Pemerintah yang terpilih dengan suara rendah atau tingkat partisipasi yang rendah mungkin dianggap kurang representatif terhadap keinginan masyarakat luas. Hal ini berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya bisa mengurangi efektivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya.

Selain itu, sikap apatis mahasiswa perantau terhadap pemilu mencerminkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik dan hak pilih. Golput bukan hanya sikap pasif terhadap pilihan politik, tetapi juga bentuk ketidakpedulian terhadap proses demokrasi yang dapat memengaruhi nasib bangsa. Mahasiswa sebagai agen perubahan seharusnya lebih aktif dalam mengawal proses demokrasi melalui partisipasi aktif dalam pemilu. Golput, jika dibiarkan menjadi tren di kalangan mahasiswa, dapat merusak kualitas pemilihan dan memperlebar kesenjangan antara pemerintah dengan rakyat.⁵

3. Pindah Daftar Pemilih

Tidak mengurus pindah daftar pemilih juga menjadi masalah tersendiri bagi mahasiswa perantau. Proses administrasi pemilu yang mewajibkan pemilih untuk berada di TPS yang sesuai dengan lokasi yang terdaftar di KTP sering kali menyulitkan mahasiswa yang sedang menempuh studi jauh dari domisilinya. Pemerintah sebenarnya telah memberikan solusi melalui mekanisme pindah memilih, namun kesadaran akan mekanisme ini masih rendah. Banyak mahasiswa yang merasa proses ini terlalu rumit atau tidak penting, sehingga mereka memilih untuk golput. Sosialisasi dan edukasi yang lebih gencar tentang pentingnya pindah daftar pemilih perlu dilakukan oleh KPU dan pihak terkait untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa perantau.

4. Dampak pada Demokrasi

Ketidakpedulian terhadap pemilu dalam jangka panjang dapat melemahkan demokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa perantau. Golput yang dibiarkan tanpa adanya upaya pencegahan dapat menyebabkan

⁴ Charis Bagus Dhanuarta dan Yana Syafriyana Hijri, "KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN FENOMENA ABSTAIN

(GOLPUT) DI JAWA TIMUR," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, no. 1 (19 Februari 2023), <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2664>.

⁵ Arief Hidayatulloh Raharsanto, "PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA," t.t.

pemilu menjadi kurang representatif dan pemerintah yang dihasilkan tidak dapat sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, meskipun tidak ada sanksi hukum bagi golput, dampaknya pada kualitas demokrasi tidak dapat diabaikan.⁶

5. Tantangan Bagi Mahasiswa Perantau dalam Proses Pemilu

Terdapat beberapa tantangan yang dialami oleh mahasiswa perantau terkait hak pilih mereka dalam pemilu, terutama yang tidak mengurus pindah daftar pemilih. Di antara tantangan tersebut adalah:

a). Keterbatasan Informasi dan Sosialisasi

Kurangnya akses informasi mengenai prosedur pindah memilih menjadi salah satu faktor utama mengapa banyak mahasiswa perantau yang tidak mengurus hak pilih mereka. Banyak yang tidak mengetahui bahwa mereka bisa mengurus pindah memilih melalui KPU dengan mekanisme khusus, seperti pengurusan Form A5. Proses ini memungkinkan mereka untuk tetap bisa memilih di daerah domisili mereka saat ini (tempat mereka merantau), meskipun KTP mereka berasal dari daerah lain. Sosialisasi dari pihak penyelenggara pemilu, baik dari kampus maupun dari pemerintah, masih dianggap kurang maksimal. Hal ini perlu ditingkatkan agar kesadaran politik di kalangan mahasiswa semakin baik.

b). Proses Administrasi yang Rumit

Mekanisme pindah daftar pemilih, meskipun memungkinkan, dianggap oleh sebagian mahasiswa sebagai proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Misalnya, beberapa mahasiswa harus mengurus perpindahan daftar pemilih di kantor KPU daerah asal atau domisili tempat tinggal mereka saat ini, yang terkadang memerlukan birokrasi yang panjang. Hal ini menyebabkan sebagian mahasiswa lebih memilih golput daripada berusaha mengurus hak pilih mereka.

c). Ketidakmampuan untuk Pulang ke Daerah Asal

Mahasiswa yang merantau sering kali berada jauh dari daerah asalnya, yang menjadikan pemilihan di TPS asal mereka menjadi tidak mungkin dilakukan karena kendala biaya atau waktu. Kondisi ini sangat umum bagi mahasiswa yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta, namun berasal dari wilayah terpencil atau luar pulau. Akibatnya, mereka menjadi tidak terdaftar di TPS setempat dan akhirnya tidak memberikan suaranya dalam pemilu⁷.

d). Sikap Apatik Terhadap Politik

⁶ "Dampak Golput terhadap Proses Demokrasi dan Kesejahteraan Masyarakat, Bagaimana Cara Mencegahnya? - Hot Liputan6.com," diakses 25 Oktober 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5538033/dampak-golputterhadap-proses-demokrasi-dan-kesejahteraan-masyarakat-bagaimana-cara-mencegahnya>.

⁷ Brigita Nugrahani Putri dan Nora Nailul Amal, "EVALUASI MEDIA SOSIALISASI KPU 2019 DAN MAHASISWA PERANTAU GOLPUT," t.t.

Tidak sedikit mahasiswa yang merasa bahwa hasil pemilu tidak akan berdampak langsung terhadap kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi apatis dan memilih untuk tidak terlibat. Sikap ini mencerminkan kurangnya kesadaran politik dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen demokrasi. Tindakan golput pada akhirnya dapat dilihat sebagai manifestasi dari sikap apatis ini.

6. Golput sebagai Hak atau Tanggung Jawab?

Fenomena golput sering kali dipandang sebagai bentuk hak seseorang untuk tidak memilih dalam sistem demokrasi, karena pemilu memberi kebebasan bagi warga negara untuk memilih atau tidak memilih. Namun, di sisi lain, memilih merupakan tanggung jawab moral dan sosial, terutama bagi mahasiswa yang dianggap sebagai kelompok intelektual yang diharapkan dapat berperan aktif dalam perubahan sosial dan politik. Tidak terlibat dalam pemilu bisa berarti kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan dan pemerintahan di masa mendatang.⁸

a). Hak Demokrasi

Dalam demokrasi, setiap individu bebas menentukan partisipasi mereka dalam pemilu. Golput diakui sebagai pilihan politik yang sah, meskipun sering kali dipandang negatif oleh masyarakat luas.

Pemilih yang golput tidak dapat dihukum secara hukum karena tidak ada undang-undang yang mewajibkan warga negara untuk memilih. Sebaliknya, pemilu adalah bentuk kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan untuk tidak memberikan suara.⁹

b). Tanggung Jawab Sosial

Meski begitu, golput juga bisa diartikan sebagai pengabaian tanggung jawab sosial. Mahasiswa, sebagai agen perubahan, memiliki peran penting dalam menentukan arah bangsa melalui partisipasi politik. Dengan tidak memilih, mereka tidak memberikan suaranya untuk calon atau partai yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan harapan mereka. Ini bisa mempengaruhi kualitas demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan. Oleh karena itu, meskipun golput bukan pelanggaran hukum, ia memiliki dampak sosial dan politik yang besar.

7. Solusi untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Kalangan Mahasiswa Perantau

Beberapa solusi yang bisa diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa perantau dalam pemilu, antara lain:

a). Sosialisasi dan Edukasi yang Lebih Intensif

⁸ “Peran Mahasiswa Dalam Perubahan Ekonomi dan Politik Nasional – Direktorat Kemahasiswaan,” diakses 25 Oktober 2024, <https://dit-mawa.upi.edu/peran-mahasiswa-dalam-perubahan-ekonomi-dan-politik-nasional/>. ⁹ “Apa Itu Golput dan Pengaruhnya terhadap Politik Berintegritas - ACLC KPK,” Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses 25 Oktober 2024, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230809-apa-itu-golput-danpengaruhnya-terhadap-politik-berintegritas>.

KPU dan lembaga terkait harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi kepada mahasiswa perantau terkait hak pilih mereka dan prosedur untuk pindah daftar pemilih. Edukasi politik di tingkat kampus juga bisa ditingkatkan melalui seminar, diskusi, dan media kampanye yang melibatkan mahasiswa secara langsung.⁹

b). Penyederhanaan Proses Administrasi Pindah Memilih

Pemerintah perlu menyederhanakan proses administrasi pindah daftar pemilih, misalnya dengan memperluas penggunaan sistem digital atau platform online yang memudahkan mahasiswa merantau untuk mengurus perpindahan daftar pemilih tanpa harus pulang ke daerah asal.

c). Penggunaan TPS Khusus di Daerah Merantau

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menyediakan TPS khusus di kota-kota besar yang sering menjadi tempat tinggal sementara mahasiswa perantau, seperti di kampus-kampus besar. Ini akan mempermudah akses mahasiswa perantau untuk tetap menggunakan hak pilih mereka tanpa harus mengurus pindah memilih.

d). Peran Kampus sebagai Fasilitator

Kampus dapat berperan sebagai fasilitator dengan bekerja sama dengan KPU untuk menyediakan bantuan administrasi bagi mahasiswa perantau yang ingin mengurus pindah daftar pemilih. Kampus juga bisa menyediakan ruang untuk TPS khusus bagi mahasiswa, sehingga mereka lebih mudah dalam menggunakan hak pilihnya.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti permasalahan mahasiswa perantau yang tidak mengurus pindah daftar pemilih dan memilih golput dalam pemilu di Indonesia. Dari sisi hukum, tidak ada sanksi yang diberikan kepada pemilih yang golput karena hak memilih bukan merupakan kewajiban, melainkan kebebasan dalam sistem demokrasi. Namun, tindakan golput, terutama di kalangan mahasiswa yang diharapkan menjadi agen perubahan, memiliki implikasi sosial dan politik yang signifikan, seperti menurunnya legitimasi pemilu dan kurangnya representasi yang akurat dari suara rakyat. Kendala utama yang dihadapi mahasiswa perantau adalah kurangnya informasi, rumitnya prosedur administrasi pindah daftar pemilih, serta sikap apatis terhadap politik.

Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, penyederhanaan administrasi, dan dukungan dari kampus serta pemerintah menjadi solusi penting untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pemilu. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa perantau dapat lebih berperan aktif dalam proses demokrasi dan mempengaruhi kebijakan yang berpengaruh pada masa depan bangsa.

⁹ “Apa Itu Golput dan Pengaruhnya terhadap Politik Berintegritas - ACLC KPK.”

DAFTAR PUSTAKA

- admin. “Apakah Golput Bisa Jadi Tindak Pidana.” *Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut* (blog), 16 Februari 2024. <https://mh.uma.ac.id/apakah-golput-bisa-jadi-tindak-pidana/>.
- . “GOLPUT Bukanlah Tindak Pidana.” *Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut* (blog), 2 September 2021. <https://mh.uma.ac.id/golput-bukanlah-tindak-pidana/>.
- “Dampak Golput terhadap Proses Demokrasi dan Kesejahteraan Masyarakat, Bagaimana Cara Mencegahnya? - Hot Liputan6.com.” Diakses 25 Oktober 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/5538033/dampak-golput-terhadap-proses-demokrasi-dankesejahteraan-masyarakat-bagaimana-cara-mencegahnya>.
- Dhanuarta, Charis Bagus, dan Yana Syafriyana Hijri. “KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN FENOMENA ABSTAIN (GOLPUT) DI JAWA TIMUR.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, no. 1 (19 Februari 2023). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2664>.
- “Peran Mahasiswa Dalam Perubahan Ekonomi dan Politik Nasional – Direktorat Kemahasiswaan.” Diakses 25 Oktober 2024. <https://dit-mawa.upi.edu/peran-mahasiswa-dalam-perubahanekonomi-dan-politik-nasional/>.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. “Apa Itu Golput dan Pengaruhnya terhadap Politik Berintegritas - ACLC KPK.” Diakses 25 Oktober 2024. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230809apa-itu-golput-dan-pengaruhnya-terhadap-politik-berintegritas>.
- Putri, Brigita Nugrahani, dan Nora Nailul Amal. “EVALUASI MEDIA SOSIALISASI KPU 2019 DAN MAHASISWA PERANTAU GOLPUT,” t.t.
- Raharsanto, Arief Hidayatulloh. “PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA,” t.t.
- “Sigit Pamungkas » Blog Archive » TUJUH TAFSIR GOLPUT DAN PARTISIPASI PEMILIH.” Diakses 25 Oktober 2024. <https://sigitp.staff.ugm.ac.id/?p=40>.